



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat :

Penggugat , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di semula berdomisili di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah R. I. (Ghaib) ;; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1378/Pdt.G/2016/PA.Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 28 September 2016 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hlm 1 dari 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.BM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Bima tertanggal 29 September 2016 dan tanggal 01 Pebruari 2017, yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## PENETAPAN.

*Hlm 2 dari 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.BM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 September 2016, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000 ,- ( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Djumadl Awal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lutfi Muslh.S.Ag.MA. dan Muhamad Isna Wahyudi.MH.M.S.I. sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mustamin, BA sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Lutfi Muslh.S.Ag.MA.

Drs. M. Agus

Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi.MH.M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mustamin, BA

## Perincian Biaya Perkara :

- |             |   |     |          |
|-------------|---|-----|----------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses   | : | Rp. | 50.000,- |

Hlm 3 dari 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.BM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	431.000,-

Hlm 4 dari 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.BM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 5 dari 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.G/2016/PA.BM.